



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 200);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taka adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Nunukan sebagai badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

6. Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Taka adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taka yang terdiri atas Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taka.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Taka
9. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Taka yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
11. Gaji adalah gaji yang ditentukan dalam skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan.
12. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang terdiri atas tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan pangan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurang yang wajar dalam Perumda Air Minum Tirta Taka.
14. Anak adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undang .
15. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga yang bekerja pada Perumda Air Minum Tirta Taka berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
16. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai tidak tetap.
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. sekretariat Dewan Pengawas;
- d. kepegawaian;
- e. dana pensiun; dan
- f. asosiasi.

## BAB II JENIS USAHA

### Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Taka menjalankan kegiatan usaha yang terdiri atas:

- a. mengelola dan mendistribusikan air bersih dan air minum;
- b. mengelola air kemasan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat; dan
- c. kepariwisataan.

BAB III  
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Anggota Dewan pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. pensiunan pegawai BUMD;
  - d. mantan Direksi BUMD; atau
  - e. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (5) Pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui proses Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Seleksi pemilihan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Daerah; dan
  - b. Seleksi pemilihan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen.

## Pasal 6

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
  - a. menguasai manajemen Perumda Air Minum Tirta Taka;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang menjadi ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan KPM.

## Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taka dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

## Pasal 9

- (1) Proses pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatannya diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan KPM.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah jabatan Dewan Pengawas kosong.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan:
  - a. unsur Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi calon Dewan Pengawas bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (3) Tahapan Seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjaringan;
  - b. hasil Seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

## Pasal 11

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taka;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f sampai dengan huruf k.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 13

- (1) Panitia seleksi melaksanakan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (3) Pelaksanaan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya dilakukan terpisah dengan UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (6) UKK Calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
  - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
  - e. wawancara.

### Pasal 14

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi bersama Lembaga Profesional.

- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 15

- (1) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (2) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

#### Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan Seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani pernyataan yang berisi:
  - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
  - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
  - c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.



### Pasal 19

- (1) Pengangkatan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menjadi Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.

### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

### Pasal 21

- (1) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 penilaian mengenai:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Taka;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taka;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen yang terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Taka;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. Risalah rapat dan kertas kerja.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Pemberhentian

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Taka dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Taka dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taka.

## Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. Tata cara pemberhentian.

## Bagian Kedua Direksi

### Paragraf 1 Pengangkatan

## Pasal 26

Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.

## Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - cs. Wawancara akhir.

## Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat minimal:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Taka;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Bupati, dan/atau calon legislatif; dan
- m. tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

## Pasal 29

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan 1 (satu) orang dan disebut sebagai Direktur.
- (2) Penambahan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.

## Pasal 30

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain dan badan usaha swasta;
- b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan dan/atau;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

- (1) Laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taka terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan berupa laporan neraca dan perhitungan rugi laba yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh pejabat yang berwenang dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Taka ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Direksi dan Anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## Pasal 32

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taka, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 2  
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 33

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktur Perumda Air Minum Tirta Taka sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 3  
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Taka memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perumda Air Minum Tirta Taka tahun anggaran yang lalu.

Pasal 35

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

## Pasal 36

- (1) Direksi memperoleh hak cut meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taka.

## Paragraf 4 Pemberhentian

## Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia
- (2) Pemberhentian Direksi dilakukan karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal resturkturisasi, lukuidasi, akuisisi, dan pembuburan BUMD.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

## Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

### Pasal 40

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirta Taka.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan

### Pasal 41

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 42

- (1) Untuk mendukung efektivitas tugas Perumda Air Minum Tirta Taka , Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taka dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan .
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum kabupaten.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### Bagian Kedua Kepangkatan dan Pembinaan Karier

#### Paragraf 1 Kepangkatan

#### Pasal 44

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

#### Pasal 45

- (1) Pegawai dapat diberikan kenaikan pangkat apabila memiliki prestasi atau memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kenaikan pangkat:
  - a. reguler;
  - b. pilihan;
  - c. penyesuaian;
  - d. istimewa; dan
  - e. pengabdian.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.



#### Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi, apabila Pegawai yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat reguler yang dicapai oleh seorang Pegawai paling tinggi :
  - a. berijazah sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
  - b. berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama sampai golongan ruang B/2;
  - c. berijazah sekolah lanjutan sekolah tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
  - d. berijazah Diploma 3 sampai dengan golongan ruang C/2; dan
  - e. berijazah Strata 1/Strata 2/Strata 3 sampai dengan golongan ruang D/1.

#### Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan telah 2 tahun menduduki jabatan serta unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir).
- (3) Persetujuan dapat diberikan dalam batas jenjang pangkat ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada Pegawai karena telah memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi karena tugas belajar maupun izin belajar.
- (2) Pegawai yang ingin mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- (3) Persetujuan dapat diberikan Direksi setelah memperhatikan kesesuaian pendidikan yang diikuti dengan penempatan Pegawai tersebut dalam Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (4) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa atau menemukan temuan baru yang bermanfaat bagi Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

## Pasal 50

Pangkat dan golongan ruang Perumda Air Minum Tirta Taka ditentukan sebagai berikut:

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Golongan C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2;
- k. Staf : Golongan C Ruang 3;
- l. Staf I : Golongan C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2;
- o. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4.

## Pasal 51

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut;

- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda, golongan ruang A 1;
- b. berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan pangkat pegawai dasar muda I, golongan ruang A2;
- c. berijazah sekolah lanjutan tingkat atas diberikan pangkat pelaksana muda, golongan ruang B 1;
- d. berijazah sarjana muda/D-III diberikan pangkat pelaksana muda I, golongan ruang B 2;
- e. berijazah Strata 1 diberikan pangkat Staf Muda, golongan ruang C 1;
- f. berijazah Strata 2 diberikan pangkat Staf Muda Tingkat I, golongan ruang C 2; dan
- g. berijazah Strata 3 diberikan pangkat staf, golongan ruang C 3.

## Paragraf 2 Pembinaan Karier

## Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan pengetahuan pegawai, dapat dilakukan pemindahan Pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (2) Pembinaan karier dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai.

### Pasal 53

Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, dilaksanakan sistem karier Perumda Air Minum Tirta Taka melalui penjurangan secara terarah sesuai dengan klasifikasi, kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taka .

### Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

### Pasal 54

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian tunjangan dan penghasilan lainnya bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Direksi yang disesuaikan dengan kemampuan dengan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taka.

### Pasal 55

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 56

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur dari 21(dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/ kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 57

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Taka atau iuran pegawai Perumda Air Minum Tirta Taka yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 58

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Taka memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taka yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 59

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian prestasi kerja Pegawai diberikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 60

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - f. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 61

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taka di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Taka dan rahasia jabatan.

## Pasal 62

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taka , Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taka; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Taka, Daerah dan/atau negara.

## Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

### Pasal 63

- (1) Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawasan.

### Pasal 64

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

### Pasal 65

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 64, diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima serta direhabilitasi nama baiknya.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikanannya dengan tidak hormat.

## Pasal 66

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat baik jasmani maupun rohani untuk jangka waktu lama yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat, diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

## Pasal 67

Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taka.

## BAB VI DANA PENSIUN

### Pasal 68

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda Air Minum Tirta Taka.
- (4) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## BAB VII ASOSIASI

### Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taka wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Tirta Taka dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antara Perumda Air Minum Tirta Taka dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait pusat dan Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taka yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Taka menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pelaksanaan terhadap Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 24



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 24 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA TAKA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP DEWAN PENGAWAS  
 ATAU DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA  
 KABUPATEN NUNUKAN

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 S/D 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1.	Pengalaman a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
2.	Keahlian a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
3.	Integritas dan moral a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
4.	Kepemimpinan a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
5.	Pemahaman atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi Tinggi a. ...	... %	...	...



	b. ... c. dst			
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) : Diisi nomor halaman.
- Kolom (2) : Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- Kolom (3) : a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh Panitia Seleksi.  
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- Kolom (4) : Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- Kolom (5) : Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

